

LAMPIRAN V

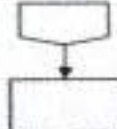
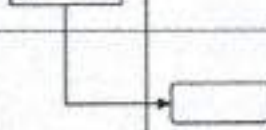
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI

Nomor : 900/Kep.002.2-Dinkes.SET/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT KOTA BEKASI PEMERINTAH KOTA BEKASI	NOMOR SOP	900/Kep.002.2- Dinkes.SET/I/2024
		TGL. PEMBUATAN	
		TGL. REVISI	
		TGL. EFEKTIF	02 Januari 2024
		Disahkan oleh	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI  TANTI ROHILAWATI, SKM., M.Kes
		Nama SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah P Nomor 61 Tahun 2010 tentang	KUALIFIKASI PELAKSANA - PPID yang memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. - Tenaga Pembantu Administrasi/Fungsional yaitu Pranata Humas, Pranata Komputer Arsiparis, Pustakawan yang
---	--

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Tim Fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID								
5	upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada komisi informasi pusat, komisi informasi provinsi, komisi informasi kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi								

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA BEKASI



TANTI ROHILAWATI, SKM., M.Kes